

DAMPAK HUKUM PENCURIAN KARYA MELALUI DUNIA MAYA

Akhmad Rifaldi Nur Ramadhan¹, Rahmi Ayunda²

¹Fakultas Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Internasional Batam, rifaldiramadhan123@gmail.com

²Fakultas Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Internasional Batam

ABSTRACT

In this digital era, someone can show the work created through various sites on the internet as examples of several media in cyberspace so that people can admire the created work virtually. However, in this situation there is also a negative side, namely there are parties who are not responsible and do not provide benefits to the creator of the work, because that party uses and takes the artist's copyrighted work for his personal interests which he uses as a commercial thing that benefits him and does not give any royalties to the creator and do not give permission to take the copyrighted work to the artist. In writing this scientific article, there are objectives to be achieved, including knowing and reviewing legal reviews that can be given to creators whose copyrighted works are taken by other people in cyberspace along with the impacts that can be imposed on perpetrators and to find out how to dispute resolution if someone takes a copyrighted work without the permission of the creator in several online media in cyberspace. The juridical research method used in this research is to examine principles, doctrines, legal norms, and laws that are directly related to intellectual property. The type of approach used in this legal research is the statutory approach, namely by reviewing all laws and regulations that are directly related to related issues in the field of copyright and looking at the comparison of the application of the law with the laws and regulations that have been regulated. and has to do with Copyright. To see the rules set in cases like this.

ARTICLE INFO

Keywords:

Copyright; Dispute Resolution; Cyberspace

Cite this paper:

Ramadhan, A. R., & Ayunda, R. (2022, Desember). Dampak Hukum Pencurian Karya Melalui Dunia Maya. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 5(2).

Scope Article

Criminal Law

PENDAHULUAN

Kekayaan Intelektual adalah wujud akibat daripada karya cipta individu yang memiliki nilai ekonomi.¹ Hasil intelek dibentuk melalui ciptaan dan mempunyai jumlah kuantitatif yang ekonomis. Melalui aspek historis, bentuk seni potret melalui seni rupa yang telah dijalankan di masa lampau. Apa yang telah bangsa Mesir Kuni lakukan pada masa lampau ditunjukkan sebagaimana terdapat pada peninggalan kerajaan kuno oleh kaum ksatria pada saai itu.² Hal tersebut membuktikan perlunya adanya perlindungan hukum.³ Supasti Dharmawan, Insan Budi Maulanan menyampaikan yang mana kekayaan intelektual

¹ Sutedi, Adrian, (2013) Hak Atas Kekayaan Intelektual Jakarta: Sinar Grafika, hlm.13

² Wulandari, (2014), Fotografi Potret, Sebagai Media Visual Pencitraan Diri. *Jurnal Desain*, 1(3), hlm.2

³ Utomo, Tomi Suryo, (2010), Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Globalisasi, Sebuah Kajian Kontemporer, Yogyakarta: Graha Ilmu., hlm.1.

terkandung dalam hukum kebendaan yang tidak berwujud, terdiri dari dua bagian yaitu kekayaan intelektual yang berhubungan dengan kegiatan industri serta hak cipta.⁴

Kekayaan intelektual juga merupakan kekayaan lahir dari kemahiran intelektual seseorang. Atas kemampuan intelektual yang menimbulkan karya tersebut dapat tercipta suatu karya pada bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Setiap karya yang diciptakan melalui kemampuan intelektual baik dari tenaga, pikiran, dan daya cipta, rasa serta karsanya sudah seharusnya dilindungi dari tumbuh kembang suatu sistem perlindungan hukum atas kekayaan tersebut atau bisa disebut juga dengan sistem kekayaan intelektual. Akan tetapi terdapat batasan tertentu yang mana hasil ciptaan dan kekayaan intelektual secara sewenang-wenangnya tidak dapat difungsikan, diantaranya bersama peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum yang tidak bertentangan, dengan demikian supaya orang-orang yang tidak bertanggung jawab tidak menggunakannya, undang-undang perlindungan tentang kekayaan intelektual dibentuk oleh pemerintah.⁵

Hak Cipta adalah hak eksklusif yang diberikan secara otomatis kepada pencipta berlandaskan prinsip deklaratif yang mana sudah sesuai pada peraturan perundang-undangan. Pencipta adalah individu atau berkelompok-kelompok yang secara mandiri ataupun bersama menciptakan suatu hasil karya cipta dengan sifat khas dan pribadi. Ciptaan merupakan berbagai hasil karya atas kemampuan intelektual baik secara inspirasi, kemampuan dalam menuangkan ide, kecerdikan, dan keterampilan yang akan ditampilkan dalam bentuk nyata pada bidang pengetahuan, seni, dan sastra. Pada hak cipta timbul suatu hak moral yang dimana sudah menyatu selamanya bagi sang pencipta yang dimana ketika ia menciptakan suatu karya pencipta dapat menulis namanya atau pun tidak mencantumkan pada Salinan untuk kepentingan sang pencipta karya. Pada hak cipta pun timbul juga suatu hak ekonomi yaitu pencipta dapat memperoleh manfaat ekonomi dari ciptaan karyanya serta ketika orang lain yang hendak menjalankan hak ekonomi haruslah memperoleh izin dari pencipta agar sang pencipta mendapatkan juga hak ekonomi yang didapatkan dari orang lain yang menggunakan karya ciptaan nya.

Pada era digital ini seseorang bisa memperlihatkan karya yang dibuat melalui berbagai situs di internet sebagai contoh beberapa media di dunia maya sehingga orang-orang dapat mengagumi karya yang diciptakan tersebut secara virtual. Berbeda dengan jaman dahulu suatu ciptaan karya pasti bisa langsung dirasakan oleh seseorang sebagai contoh lukisan pada canvas yang dapat dipegang dan dirasakan bagi seseorang yang melihatnya secara langsung. Pada era digital ini ciptaan karya tersebut bisa diciptakan melalui teknologi maupun suatu ciptaan karya yang dibuat secara langsung melalui media canvas secara dua dimensi kemudian di unggah di dunia maya ataupun media sosial sebagai bentuk ajang pameran agar orang-orang bisa menikmati hasil karya dari sang pencipta karya. Pada sisi posisi positif orang-orang dapat melihat hasil ciptaan yang diciptakan oleh sang pencipta karya agar dapat dinikmati secara bebas dan cuma-cuma serta menjadi ajang apresiasi yang diberikan seseorang kepada pencipta karya atas karya yang indah yang telah ia ciptakan. Namun pada situasi ini pun terdapat sisi yang negatif yaitu terdapat pihak yang tidak bertanggung jawab dan tidak memberikan keuntungan teruntuk pihak pencipta karya, karena pihak tersebut menggunakan dan mengambil karya cipta sang seniman untuk kepentingan pribadinya yang ia gunakan sebagai hal yang komersial yang menguntungkan dirinya dan tidak memberikan sedikitpun royalti terhadap pencipta dan tidak melakukan perizinan dalam mengambil karya cipta tersebut kepada seniman. Hal ini sangat jelas dapat menimbulkan kerugian kepada sang pencipta karya cipta yang bisa menciptakan sengketa

⁴ Dharmawan, Ni Ketut Supasti, dkk, (2017). Hak Kekayaan Intelektual (HKI), Yogyakarta: Deepublish, hlm.20.

⁵ Isnaini, Yusran, (2009), Hak Cipta Dan Tantangannya di Era Cyber Space, Bogor: Ghalia Indonesia., hlm.1

sebab terdapat pembajakan atas pengakuan hak cipta atas suatu karya seni yang diambilnya serta menduplikat ciptaan tersebut.

Sebagai contoh kasus yang menghebohkan dunia maya pada saat 2019 silam yaitu adanya suatu pengambilan konten yang sama persis atau plagiat dalam media YouTube dengan akun "Calon Sarjana" mengambil konten yang sama persis dari akun *Youtube* "JT" mengenai konten fakta-fakta yang mengejutkan. Akun *YouTube* "Calon Sarjana" ini pun mengambil satu konten penuh dengan mentah-mentah beserta Thumbnail nya tanpa memberikan kredit sama sekali dalam video yang di unggah di media online *YouTube* tersebut.⁶

Perlindungan untuk pencipta pada hasil ciptaan yang menggunakan hasil dari kemampuan intelektual pencipta diatur pada Undang-Undang Nomor 28 tentang Hak Cipta yang isinya adalah sebuah ciptaan yang mana undang-undang tersebut melindunginya. Sesuai yang tercantum dari pasal 40 ayat (1) UU No. 28 tahun 2014 bilamana seseorang mau menggunakan sebuah karya ciptaan harus mendapatkan persetujuan dari pemegang hak cipta atau pencipta karya intelektual tersebut apabila seseorang tersebut menggunakan karya intelektual tanpa mempunyai persetujuan langsung dari pemegang karya cipta maka akan melanggar pasal 40 ayat (1) UU No 28 tahun 2014. Perlindungan suatu karya cipta pun diatur pada Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimana pelanggaran hak cipta diatur pada pasal-pasal tertentu pada undang-undang tersebut.

Mengingat penelitian sebelumnya yang berfokus pada perlindungan karya cipta foto dua dimensi di media sosial telah dilakukan oleh Hieronymus Febrian Rukmana Aji dan Abraham Ferry Rosando pada tahun 2019 yang diterbitkan dalam *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, fokus pada penelitian ini ke arah perlindungan hukum terhadap hasil foto pribadi yang difungsikan orang lain dalam Instagram. Penelitian oleh Gde Gunasaumyadiva Andarawata Mpuhaji dan A.A. Ngurah Oka Yudistira Darmadi pada tahun 2021 yang diterbitkan dalam *Jurnal Kertha Wicara*, fokus pada penelitian ini kepada pidana teruntuk pelanggaran hak cipta atas hasil karya fotografi dalam hak atas kekayaan intelektual. Penelitian oleh Karina Putri dan Nahrowi pada tahun 2020 yang diterbitkan dalam *Journal of Legal Research*, penelitian ini berfokus kepada pelanggaran hak cipta karya fotografi di media daring menurut hak kekayaan intelektual.

Berdasarkan pada penelitian sebelumnya, terdapat pembeda pada fokus penelitian yang akan dilakukan pada penelitian hukum ini dibanding penelitian sebelumnya. Kendatipun teman yang diangkat sama yaitu tentang perlindungan karya cipta foto dua dimensi di media sosial, fokus dari penelitian ini terhadap tinjauan hukum mengenai pencurian karya melalui dunia maya, dampak hukum dari perbuatan pencurian karya melalui dunia maya dan bagaimana penyelesaian sengketa terkait pencurian karya melalui dunia maya. Urgensi penelitian yang dilakukan ini karena minim nya pengetahuan dari sang pencipta karya mengenai seperti apa tinjauan hukum yang bisa diberikan dari negara atau dirjen kekayaan intelektual serta bagaimana proses penyelesaian sengketa tersebut dan dampak yang diterima oleh pelaku pencurian karya di dunia maya, sehingga pembahasan mengenai perlindungan karya cipta itu sendiri menjadi sesuatu yang kerap kali berarti agar dilakukan uji lebih lanjut.

Berlandaskan penguraian yang disebutkan di atas, terdapat tiga rumusan masalah, *pertama*, apa tinjauan hukum mengenai pencurian karya melalui dunia maya? dan yang *kedua*

⁶ Kompas.Com. (2019). Duduk Perkara Dugaan Plagiat Akun Calon Sarjana dan Permintaan Maaf CEO Infia. <https://www.kompas.com/hype/read/2019/11/09/104947866/duduk-perkara-dugaan-plagiat-akun-calon-sarjana-dan-permintaan-maaf-ceo?page=all>, Diakses pada 22 Februari 2022

Apa saja dampak hukum bagi pencuria karya melalui dunia maya? dan yang *ketiga* bagaimana penyelesaian sengketa terkait pencurian karya melalui dunia maya?

Penulisan artikel ilmiah ini terdapat tujuan yang ingin dicapai diantaranya guna mengetahui serta mengkaji tinjauan hukum yang dapat diberikan kepada pencipta yang karya cipta nya diambil oleh orang lain di dunia maya beserta dampak yang dapat dikenakan terhadap pelaku dan guna mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa apabila seseorang mengambil karya cipta tanpa seizin pencipta di beberapa media online di dunia maya.

METODE

Metode penelitian hukum yang akan dipakai dari penelitian hukum ilmiah ini guna penyelesaian rumusan masalah dan pembahasannya adalah Yuridis Normatif yang dilakukan dengan cara mengkaji suatu asas, doktrin, norma-norma hukum, dan undang-undang yang berhubungan langsung dengan kekayaan intelektual. Pendekatan yang dilakukan pada penelitian ini melalui pendekatan perundang-undang (Statue Approach) yang akan melakukan kajian setiap peraturan perundang-undangan yang berhubungan langsung dengan isu terkait. Teknik pengumpulan data sekunder menjadi teknik yang dipakai dimana biasa disebut studi kepustakaan guna mengumpulkan seluruh bahan hukum primer, sekunder, tersier untuk dikutip informasi untuk isu terkait. Jenis data sekunder yang akan dipakai dimana didapatkan secara tidak langsung dari setiap dokumen yang ada kaitannya atas isu ini serta memanfaatkan bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer yang dimanfaatkan dari Perundang-undangan yang mengatur tentang Kekayaan Intelektual dari Perundang-undangan yang mengatur tentang Hak Cipta yaitu Undang-Undang No 28 Tentang Hak Cipta dan Undang-Undang No 19 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Kemudian bahan hukum sekunder didapat dari jurnal penelitian hukum yang sudah di publikasi dan buku tentang hukum yang mengatur isu terkait atau mengenai hak cipta. Teknik Analisis yang digunakan analisis deskriptif-kualitatif untuk memberikan gambaran kualitas dari data yang akan diperoleh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan hukum mengenai pencurian karya melalui dunia maya

Ditinjau dari fenomena di dunia maya dan media sosial yang terus maju tentu tidak lepas atas semua yang baik dan yang buruk. Pada dunia maya itu sendiri dapat terdiri dari dua bilah yang saling bertentangan, mengingat siapa yang mengendalikan media online ini bisa menjadi "mata pisau" yang membantu pada orang yang tepat. Diperuntukkan sebagai sarana saling tukar informasi, pandangan, dan menyodorkan ilmu yang berguna. Akan tetapi ketika jatuh ke tangan yang salah, internet dan media sosial justru bisa merugikan orang lain dan menjadi wilayah yang tidak berguna. Saat ini banyak sekali jenis penipuan yang terjadi di ranah publik dan media sosial internet, khususnya di media sosial Instagram yang menjadi medias sosial untuk bertukar foto dan gambar guna keperluan pribadi atau bisnis. Instagram bisa menjadi salah satu sarang paling empuk bagi scammers. Beberapa kasus terkait penyalahgunaan hak pencipta timbul dari media sosial Instagram, awalnya karena seseorang yang melakukan pelanggan dengan mengaku ciptaannya adalah hasil karyanya.⁷

Di zaman digital sekarang, konsep hak cipta pun berkembang. Sangat penting guna mengedukasi perlindungan hak cipta di internet agar efek negatif dari internet bisa diantisipasi. Contohnya seperti keberadaan media digital. Banyak informasi yang bisa dikonversi ke media digital sekarang. Banyak karya yang saat ini memiliki hak cipta pun dapat diciptakan dari wujud digital. Sejumlah hal yang menjadi sebab pembajakan internet:

⁷ Rukmana, Hieronymus Febrian & Abraham Ferry Rosando, (2019), Perlindungan Hukum Terhadap Hasil Foto Pribadi Yang Digunakan Orang Lain Di Instagram, *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 2(1)., hlm. 70

- a. Membagikan konten;
- b. Menyimpan konten;
- c. Mengedit atau mengubah konten.
- d. Tempel Konten (Unggah Ulang) Publikasikan atau salin konten.
- e. Tidak ada literasi media online mengenai hukum hak cipta.

Larangan untuk menyalin atau memanfaatkan karya yang mempunyai hak cipta yang juga diatur dalam Pasal 9 (3) UU Hak Cipta untuk tujuan komersial tanpa persetujuan resmi. Maka mereka perlu mendapatkan persetujuan dari sang pencipta karya. Ada aturan yang secara jelas menyatakan yang mana hak ekonomi adalah hak eksklusif pencipta atau pemilik hak cipta, namun ada yang tanpa izin menggunakan oleh pihak lain. Keberadaan media online sendiri, pada kenyataannya, memberikan pencipta dan pemegang hak cipta keuntungan yang unik sebagai ajak untuk mempromosikan atau menyalin karya mereka untuk mendapatkan keuntungan darinya. Namun, jika pihak yang menyajikan atau menyalin ciptaan adalah pihak yang sama sekali tidak peduli, masalah dapat muncul dan secara langsung atau tidak langsung mampu membuat pencipta mengalami kerugian. Oleh karena itu, UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dibutuhkan guna melindungi pencipta atas segala yang timbul membuat rugi baginya. Hak Cipta merupakan wujud nyata rasa syukur atas suatu ciptaan yang diciptakan oleh pencipta atas karya cipta tersebut.

Cyber law atau hukum dunia maya difungsikan secara internasional sebagai istilah hukum yang berkaitan atas penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Adapun juga metode telematika adalah perpaduan antara metode telekomunikasi, media, dan IT. Terdapat istilah lainnya yang dipakai pula seperti Hukum Teknologi Informasi (*Information Technology Law*), Hukum Dunia Maya (*Virtual World Law*) dan Hukum Dunia Maya. Dari perspektif hukum siber, pencetus atau pemegang hak cipta adalah pihak yang mengunggah karya yang diunggah dan/atau, kecuali dinyatakan lain, pihak yang namanya dicantumkan dalam karya yang diunggah. Istilah-istilah tersebut memanfaatkan teknologi informasi dengan basis sistem komputer, sebuah sistem elektronik yang bisa diamati melalui virtual, untuk menggambarkan aktivitas yang dilakukan oleh suatu jaringan sistem komputer dan sistem komunikasi, baik secara lokal maupun di wilayah global (Internet). Ini akan secara manual melindungi karya berhak cipta, dan dengan munculnya sistem hukum baru (hukum siber) terkait dengan perkembangan teknologi dan informasi di Internet, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah mengalami tinjauan substansial.

Akibat pembajakan media internet atau cybercrime, Undang-Undang 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik beserta perubahannya pada Undang-Undang No 19 Tahun 2016, atau yang biasa disebut dengan Undang-Undang ITE yang melindungi setiap pelanggaran yang terjadi di media online. UU ITE juga merupakan suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur informasi dan transaksi elektronik atau teknologi informasi secara umum.

UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik diharapkan dapat menindak atas pelanggaran hak cipta yang dibuat dari oknum yang tanpa tanggung jawab dan melindungi hak pencipta sejalan dengan teori perlindungan hukum Fitzgerald yang dikutip oleh Satjipto Raharjo. Jika dilanggar oleh orang lain maka diberikan perlindungan dari hak asasi manusia dan masyarakat memperoleh perlindungan ini supaya bisa menikmati setiap hak yang hukum berikan.

Dampak hukum bagi pencurian karya melalui dunia maya

Pelanggaran hak cipta bisa diberi arti atas tindakan merekam, mengutip, mengambil, mencuplik, serta mempromosikan karya orang lain dengan tidak seizin melalui pemegang hak ciptanya atau yang biasa disebut pencipta karya. Pada praktiknya, tindakan tersebut kerap kali diperbuat oleh berbagai pihak yang tidak bertanggung jawab guna meraup keuntungan komersial secara pribadi. Selain itu dilakukannya suatu pembajakan yang dapat digunakan untuk menyinggung pihak tertentu.

Di Indonesia sekarang terdapat keberadaan berbagai macam media online di dunia maya, namun tidak semuanya mempunyai kemampuan yang mumpuni serta modal yang cukup agar kepentingannya dipenuhi. Alhasil jalur cepat diambil banyak media dengan mengambil fotografi kepunyaan orang lain yang ditemukan pada situs tertentu di dunia maya, lalu mempergunakannya untuk suatu konten komersial di dunia maya pada media online tertentu, termasuk melakukan pemeriksaan legalitas ciptaan melalui sumber penerbitan ulang. Meningkatnya aktivitas di internet bisa itu guna tujuan komersial atau non-komersial telah berpotensi untuk pembajakan. Dengan teknologi informasi yang semakin maju, kemungkinannya semakin besar. Selain banyak memberikan dampak positif, kehadiran internet pun menyodorkan ruang berkembangnya banyak macam kejahatan, seperti pembajakan. Pada zaman sekarang banyak sekali wujud kreasi yang mampu didigitalkan dan disebarluaskan dengan jaringan internet.

Dengan adanya perkembangan teknologi pun yang memudahkan pencipta karya menampilkan karya nya di media online baik untuk kepentingan pribadi atau kepuasan pribadi ataupun sebagai ajang pameran atas hasil karya yang telah dibuatnya melalui hasil akal dan pikiran intelektual dari sang pencipta. Dari karya tersebut membuat banyak oknum ingin merasakan hak ekonomi yang tidak seharusnya ia rasakan akan tetapi dengan adanya perkembangan teknologi ini membuat oknum tersebut menghalalkan segala cara untuk melakukan penduplikasian atau menampilkan kembali pada domain yang berbeda tanpa seizin dari sang pencipta karya sehingga membuat pencipta karya kehilangan suatu hak ekonomi dikarenakan oknum yang tidak bertanggung jawab tersebut melakukan hak ekonomi untuk kepentingan pribadi nya sendiri.

Pada Undang-Undang Hak Cipta sudah mengatur apa saja yang menjadi pelanggaran hak cipta beserta sanksi yang bisa dijatuhkan tertuju pada pelaku yang membuat suatu pelanggaran hak cipta. Menurut Pasal 9 (3) UU Hak Cipta dijelaskan yang mana dilarang bagi setiap orang untuk melakukan suatu penduplikatan dan/atau penggunaan yang dilakukan secara komersial tanpa seizin pemegang hak cipta atau pencipta karya. Pada pasal 54 UU Hak Cipta juga dijelaskan bahwa pemerintah dapat melakukan pengawasan terkait pada pelanggaran hak cipta pada teknologi informasi atau pada media online sehingga meminimalisir terjadinya pelanggaran hak cipta pada media online. Bilamana seseorang ingin memakai hak ekonomi pencipta sebagaimana tercantum pada pasal 9 ayat (1) UU Hak Cipta, harus mendapatkan perizinan oleh pencipta karya. Izin yang pencipta yang akan diberikan kepada pihak lain dengan menggandakan atau mengumumkan serta adanya syarat khusus yang disebut lisensi.⁸

Penegakan hukum yang dapat diberikan terhadap pelaku pelanggaran hak cipta menurut pada UU Hak Cipta berada pada pasal 112 hingga 119 dijelaskan apabila seseorang melakukan suatu pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi dari macam-macam pelanggaran cipta paling tinggi pidana yang dapat dikenakan pelaku yang itu pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak sebesar empat miliar rupiah.

Berbagai macam kejahatan yang timbul dari media online yang diketahui sebagai *cybercrime*. Adapun rupa dari pelanggaran hak cipta yang tak jarang muncul pada media online. Beragam situs pada media online yang menyajikan berbagai macam data yang didalamnya terdapat suatu pelanggaran hak cipta. Situs pada media online tersebut antara lain menaruh fasilitas pada akses untuk mengunduh suatu karya berupa musik, buku, fotografi, dokumen, sinematografi, dan sebagainya. Biasanya pengguna situs dapat melakukan pengunduhan secara gratis, tetapi terdapat juga situs yang mengharuskan melakukan pendaftaran akun terlebih dahulu, bahkan beberapa situs mewajibkan pengguna agar melakukan pembayaran atas data yang ingin diunduhnya. Ciptaan tersebut berhak disebarluaskan atau diperbanyak oleh pihak pengelola situs media online itu sendiri. Karena

⁸ Kusuma, I.G.A. Larassati dan I Wayan Wiryawan. (2019), Akibat Hukum Atas Karya Fotografi Yang Dikomersialisasikan Tanpa Izin Di Media Sosial, *Kertha Semaya; Journal Ilmu Hukum*, 7 (4)., hlm. 9

situs tersebut memperolehnya melalui situs lainnya atau menduplikat melalui produk yang asli.⁹

Adapun ketentuan UU Informasi Transaksi Elektronik yang mengatur tentang hak kekayaan intelektual berada pada pasal 25 dan 26. Penjelasan dari pasal-pasal terkait adalah sebagai berikut: Melalui pasal 25 dijelaskan dimana seluruh Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tergolong suatu ciptaan intelektual, hak cipta, paten, merek dagang, rahasia dagang, desain terdaftar, dan lain-lain harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilindungi oleh perundang-undangan ini. Pada Pasal 26 (1) pun dijelaskan bahwa dalam menggunakan suatu teknologi informasi, perlindungan dari data pribadi menjadi suatu hak individu (*data protection rights*).

Pelaku pelanggaran hak cipta atau kekayaan intelektual bisa terkena penegakan hukum menurut UU Informasi dan Transaksi Elektronik masuk pada kategori pada pasal 32 ayat 1 yang dijelaskan bahwa setiap orang dilarang mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu dokumen elektronik milik orang lain baik secara sengaja maupun tidak disengaja. Adapun pada pasal 35 UU Informasi dan Transaksi Elektronik pun dijelaskan yang mana setiap orang dilarang melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan dokumen elektronik dengan tujuan agar dokumen tersebut dianggap seolah-olah sebagai data yang otentik. Pada pasal 36 pun dijelaskan bahwa setiap orang yang melanggar pasal 27 hingga pasal 34 akan dianggap sebagai yang mengakibatkan merugikan orang lain.

Ketentuan pidana yang diatur melalui UU Informasi dan Transaksi Elektronik terkait pelanggaran kekayaan intelektual pun diatur pada pasal 38 dijelaskan bahwa setiap orang yang memenuhi unsur dalam pasal 32 ayat 1 dapat dipidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak dua miliar rupiah. Pada pasal 51 pun disampaikan yang mana setiap orang yang memenuhi unsur pada pasal 35 dan 36 maka dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak dua belas miliar rupiah.

Pelaku dapat dikenakan sanksi-sanksi tersebut atas pelanggaran hak cipta apabila hanya ketika seorang pencipta merasa dirugikan atas pelanggaran tersebut karena pelanggaran terhadap hak cipta beserta UU Hak Cipta ini termasuk kedalam delik aduan yang dimana pelaku dapat dikenakan sanksi apabila hanya pencipta atau pemegang hak cipta yang mengadakan tertuju pada pihak memiliki tanggung jawab dari pelanggaran cipta yang dibuat oleh pelaku.

Analisis ketentuan pidana pada contoh kasus yang menghebohkan dunia maya pada saat 2019 silam yaitu pengambilan konten secara mentah-mentah oleh akun "Calon Sarjana" tersebut dapat dikenakan sanksi pidana karena pelanggaran kekayaan intelektual yang dilakukan di media online *YouTube* tersebut. Pada kasus tersebut pemilik akun dapat dijerat sanksi pidana pada UU Hak Cipta pada pasal 113 ayat 4 dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak empat miliar rupiah. Serta pemilik akun pun dapat dijerat pada pasal 51 dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 tahun dan/ atau denda paling banyak dua belas miliar rupiah pada UU Informasi dan Transaksi Elektronik.

Teori perlindungan hukum, di sisi lain merupakan hukum dengan tujuan agar setiap kepentingan masyarakat bisa diintegrasikan dan dikoordinasikan sebab perlindungan kepentingan tertentu dalam transaksi keuntungan hanya dapat dilakukan dengan membatasi kepentingan yang berbeda. Kerangka berpikir mengenai sifat hak cipta seperti itu tidak memberikan hak guna menyalin atau mereproduksi karya fotografi tanpa izin dari penulis. Aspek ekonomi, khususnya penerapan perlindungan hukum terhadap hak cipta pun mesti dipengaruhi secara eksplisit oleh teori perlindungan hukum untuk melindungi hak asasi manusia.

⁹ Karina Putri & Nahrowi (2020), Pelanggaran Hak Cipta Karya Fotografi Di Media Daring Menurut Hak Kekayaan Intelektual, *JOURNAL OF LEGAL RESERCH*, 2(2), hlm. 271

Berdasarkan Pasal 58, Hak Cipta berjalan seumur hidup ditambah 70 tahun anumerta, dimulai 1 Januari tahun berikutnya. Dalam kasus pencipta ganda, perlindungan dimulai setelah pencipta wafat terakhir 70 tahun anumerta, dimulai 1 Januari pada tahun berikutnya yang berlaku selama 50 tahun oleh badan hukum sejak hari diumumkan.¹⁰ Namun, menurut Pasal 59 UU Hak Cipta, “jangka waktu perlindungan suatu karya adalah 50 tahun dihitung sejak pertama kali diterbitkan oleh pencipta atau pemegang hak cipta”. Pemberitahuan dibaca, disiarkan, dipamerkan, atau dibuat secara elektronik atau lainnya, dan kemudian dibaca, didengar, atau dilihat oleh orang lain. Maka dari hal tersebut, mengunggah karya fotografi ke media sosial seperti Instagram, Facebook bahkan YouTube sekalipun demi maksud komersial merupakan pelanggaran hak cipta, karena pihak lain dapat melihat pengumuman tersebut tanpa persetujuan dari pemilik hak cipta. Adanya pelanggaran hak cipta yang diketahui oleh setiap orang melalui sistem elektronik demi tujuan komersial bisa melaporkannya tertuju pada Menteri sesuai Pada Pasal 55 UU Hak Cipta. Menteri dalam konteks ini adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam hal ini, Menteri tersebut akan melaporkan melalui Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.¹¹

Penyelesaian sengketa terkait pencurian karya melalui dunia maya.

Penyelesaian sengketa pada pelanggaran kekayaan intelektual pada media online itu merupakan suatu delik aduan. Delik aduan sendiri mempunyai arti yaitu suatu jenis tindak pidana melalui rumusan delik dengan tegas menyatakan yang mana tindak pidana cuma bisa dituntut jika terdapat aduan dari pihak yang memiliki kepentingan.¹² Pada kekayaan intelektual sengketa dapat diselesaikan hanya apabila ketika seorang pencipta merasa dirugikan dari setiap pihak dengan tidak bertanggung jawab sewaktu menggunakan karya ciptaan milik pencipta karya. Penyelesaian sengketa bisa dilakukan melalui dua cara diantaranya melalui litigasi dan non litigasi.

Penyelesaian Sengketa Secara Litigasi

Para pihak yang memiliki sengketa dalam proses penyelesaiannya bisa dengan melalui jalur litigasi atau lembaga peradilan negara. Hal tersebut maksudnya dalam suatu rangkaian persidangan, hakim pengadilan akan memeriksa hal yang bersengketa tersebut. Penyelenggaraan peradilan dijalankan melalui Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.¹³ Penyelesaian sengketa secara litigasi terdapat kelebihanannya yaitu kekuatan hukum yang dimiliki pengadilan itu pasti, sifatnya final, menghadirkan kepastian hukum dimana posisinya menang atau kalah (win or lose position) para pihak tersebut dan pelaksanaan putusan bisa dipaksakan bilamana bagi yang kalah tidak ingin menyetujui isi dari putusan pengadilan (eksekusi). Proses pengadilan sebenarnya menjadi langkah akhir yang diambil bagi pencari keadilan jika sengketa yang mereka hadapi enggan terselesaikan dengan sendirinya. Di Indonesia, proses pengadilan terdapat kaitan langsung dengan peradilan pada umumnya yang dilakukan dari Mahkamah Agung di 4 (empat) lingkungan peradilan, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Militer, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara yang mana diatur dalam Pasal 24 ayat (2) UU No. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tiap-tiap lingkungan peradilan ini terdapat pengadilan khusus di bawahnya kecuali pengadilan militer.

¹⁰ Muis, Lidya Shery dkk. (2017), *Perlindungan Hukum Hak Cipta Fesyen Terhadap Ekonomi Kreatif Dalam Masyarakat Ekonomi Asean*, *Jurnal Perspektif*, 22 (2)., hlm.4

¹¹ Aji, H. F. R., & Rosando, A. F., (2019), *Perlindungan Hukum Terhadap Hasil Foto Pribadi yang Digunakan Orang Lain di Instagram*. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 2(1)., hlm.72

¹² Kumendong, Wempi Jh. (2017). *Kemungkinan Penyidikan Delik Aduan Tanpa Pengaduan*. *Jurnal Hukum Unsrat*. 23(9). Hlm 53

¹³ Rosita. (2017). *ALTERNATIF DALAM PENYELESAIAN SENGKETA (LITIGASI DAN NON LITIGASI)*. Al-Bayyinah: *Journal of Islamic Law*. 6(2). Hlm 100

Peradilan niaga adalah upaya peradilan khusus yang posisinya di bawah peradilan umum. Penyelesaian sengketa di bidang kekayaan intelektual menjadi kewenangan mutlak pengadilan niaga¹⁴ oleh karena itu hakim akan memeriksa dan memutuskan di pengadilan niaga berlandaskan hukum di bidang kekayaan intelektual dan hukum acara yang berlaku. Kasus pelanggaran hak kekayaan intelektual diberi tuntutan pidana melalui pengadilan umum berlandaskan hukum kekayaan intelektual, KUHP dan hukum acara pidana.

Penyelesaian Sengketa Melalui Non Litigasi

Tidak hanya dengan jalur litigasi (pengadilan) saja untuk penyelesaian sengketa bagi setiap pihak yang memiliki sengketa, namun ada juga non-litigasi (di luar jalur pengadilan) yang bisa digunakan untuk penyelesaian sengketa, dimana dengan arbitrase dan alternatifnya yang memuat mediasi, negosiasi, dan konsiliasi.

Beberapa metode untuk penyelesaian sengketa secara non litigasi yang disebutkan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Arbitrase

Arbitrase adalah merupakan salah satu cara dalam penyelesaian sengketa secara non litigasi berlandaskan dari klausula arbitrase yang tertuang pada kesepakatan tertulis oleh setiap pihak, yang mana tahapan tersebut akan dilaksanakan dengan bantuan dari seorang arbiter yang berwenang memutuskan sengketa Kekayaan Intelektual dilakukan dengan berlandaskan hukum dari UU No 30 Tahun 1999 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa.

2. Penyelesaian Sengketa Alternatif (PSA)

Penyelesaian Sengketa Alternatif (Alternatif Dispute Resolution) merupakan sengketa yang diselesaikan tanpa jalur pengadilan yang menyesuaikan dengan kesepakatan bagi pihak yang memiliki sengketa. UU No 30 Tahun 1999 menyampaikan penyelesaian sengketa alternatif dalam sistem hukum Indonesia bisa diketahui dalam sejumlah tipologi diantaranya Arbitrase, Mediasi, Konsiliasi, Negosiasi, Konsultasi, dan Penilaian Ahli.

a. Negosiasi

Agar sebuah sengketa terselesaikan, sebuah cara yang bisa ditempuh dari setiap pihak yang memiliki sengketa yakni melakukan negosiasi, dimana upaya ini agar masalah diselesaikan ditemukan dengan musyawarah guna memperoleh kata sepakat secara langsung antara setiap pihak yang memiliki sengketa, alhasil para pihak tersebut bisa menerimanya.¹⁵

b. Mediasi

Mediasi juga adalah sebuah cara atau bentuk penyelesaian sengketa tanpa jalur pengadilan dimana melibatkan mediator (pihak ketiga) yang tidak memihak agar sengketa bisa dibantu untuk penyelesaiannya antara para pihak, akan tetapi keputusan akhir tetap berada pada tangan para pihak itu sendiri, dalam hal ini kewenangan tidak dimiliki oleh mediator guna memutuskan perselisihan.¹⁶ Tidak sama dengan negosiasi, melalui mediasi ini proses penyelesaiannya bisa mengikutsertakan pihak ketiga atau orang lain selaku moderator.

c. Konsiliasi

Sama halnya dengan mediasi, konsiliasi adalah sebuah tahapan penyelesaian sengketa tanpa jalur pengadilan dengan mempertemukan setiap pihak yang memiliki

¹⁴ Toruan, Henry Donald, (2017), Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual Melalui Acara Cepat, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure Kemenkumham RI*, 17(1)., hlm. 79

¹⁵ Gatot Soemartono, Arbitrase dan Mediasi di Indonesia (Cet. I; Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006), h. 1

¹⁶ Widnyana, I Made, (2007), Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR), Jakarta: Indonesia Business Law Center, hlm. 107.

sengketa agar bisa diselesaikan sengketa yang sedang terjadi diberikan kepada pada seorang konsiliator sehingga antara para pihak tercapai kesepakatannya. Setiap pihak tersebut tidak wajib menyepakati siapa yang menjadi konsiliator, alhasil konsiliasi ini tidak bersifat mutlak.¹⁷

Pada proses penyelesaian secara non litigasi ini merupakan pilihan yang terbaik selain dari menghemat biaya dalam proses penyelesaian sengketa tetapi juga bisa timbul suatu kerja sama yang baru ataupun menyelesaikan suatu perkara dengan kepala dingin atau tidak menggunakan emosi sama sekali dalam menyelesaikan suatu perkara kekayaan intelektual dengan membuat nya suatu akta perdamaian hingga ganti rugi yang harus dilakukan oleh pelaku pelanggaran kekayaan intelektual di media online kepada pencipta karya.

Pemilihan dari penyelesaian sengketa kembali lagi kepada si pemberi delik aduan atau sang pencipta karya sehingga pencipta bisa mempertimbangkan hak yang seperti apa yang pencipta ingin kan.

PENUTUP

Hukum Hak Cipta diatur dalam sumber hukum yang sama, yaitu UU Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 yang merupakan hak eksklusif bagi pencipta yang muncul langsung sesuai dengan prinsip deklaratif sesudah karya cipta direalisasikan tanpa mengurangi bentuk pembatasan sebagaimana dengan ketentuan yang tercantum di dalam perundang-undangan. Ancaman pidana yang dapat diterima oleh pelaku yaitu tindak pidana penjara yang paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak empat miliar rupiah berdasarkan pada UU Hak Cipta.

Selain itu, Undang-Undang Pertama Perdagangan Informasi Elektronik, Undang-Undang Kesebelas Tahun 2008, atau Undang-Undang ITE melindungi semua pelanggaran media online sebagai akibat dari pembajakan media internet atau kejahatan dunia maya. UU ITE merupakan undang-undang yang mengatur informasi dan transaksi elektronik, atau teknologi informasi umum. Ancaman yang dapat diterima oleh pelaku pada UU Informasi dan Transaksi Elektronik pelaku pelanggaran hak cipta dapat dikenakan tindak pidana penjara paling lama 12 tahun dan/denda paling banyak sebesar dua belas miliar rupiah.

Dalam UU dengan pasal berbeda telah mengatur pengaturan penyelesaian sengketa di bidang kekayaan intelektual yang dimana terdiri dari penyelesaian sengketa secara litigasi yang dimana penyelesaian sengketa hukum kekayaan intelektual dilakukan melalui pengadilan umum. Adapun penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan yaitu secara non litigasi yang dimana penyelesaian sengketa tidak dilakukan di pengadilan tetapi diluar pengadilan melalui arbitrase dan penyelesaian sengketa alternatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, d. (2016). *Buku Ajar Hukum Penyelesaian Sengketa Bisnis*. Tabanan Bali: Pustaka Ekspresi.
- Dharmawan, N. K. (2017). *Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*. Yogyakarta: Deepublish.
- H. F. R. Aji & Rosando, A. F. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Hasil Foto Pribadi yang Digunakan Orang Lain di Instagram. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 2(1).
- Isnaini, Y. (2009). *Hak Cipta Dan Tantangannya di Era Cyber Space*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Kumendong, W. J. (2017). Kemungkinan Penyidikan Delik Aduan Tanpa Pengaduan. *Jurnal Hukum Unsrat*, 23(9).

¹⁷ Putra, Dewa Nyoman Rai Asmara, dkk., (2016), *Buku Ajar Hukum Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Tabanan Bali: Pustaka Ekspresi., hlm. 41.

- Muis, L. S. (2017). Perlindungan Hukum Hak Cipta Fesyen Terhadap Ekonomi Kreatif Dalam Masyarakat Ekonomi Asean. *Jurnal Perspektif*, 22(2).
- Nahrowi, K. P. (2020). Pelanggaran Hak Cipta Karya Fotografi Di Media Daring Menurut Hak Kekayaan Intelektual. *JOURNAL OF LEGAL RESERCH*, 2(2).
- Rosando, H. F. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Hasil Foto Pribadi Yang Digunakan Orang Lain Di Instagram. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 2(1).
- Rosita. (2017). ALTERNATIF DALAM PENYELESAIAN SENGKETA (LITIGASI DAN NON LITIGASI). *Al-Bayyinah: Journal of Islamic Law*, 6(2).
- Soemartono, G. (2006). *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Sutedi, A. (2013). *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Toruan, H. D. (2017). Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual Melalui Acara Cepat. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure Kemenkumham RI*, 17(1).
- Utomo, T. S. (2010). *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Globalisasi, Sebuah Kajian Kontemporer*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Widnyana, I. M. (2007). *Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR)*. Jakarta: Indonesia Business Law Center.
- Wiryanan, I. L. (2019). Akibat Hukum Atas Karya Fotografi Yang Dikomersialisasikan Tanpa Izin Di Media Sosial. *Kertha Semaya; Journal Ilmu Hukum*, 7(4).
- Wulandari. (2014). Fotografi Potret Sebagai Media Visual Pencitraan Diri. *Jurnal Desain*, 1(3).

Perundang-undangan

Undang-Undang No 28 Tentang Hak Cipta

Undang-Undang No 19 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Internet

Kompas.Com. (2019). Duduk Perkara Dugaan Plagiat Akun Calon Sarjana dan Permintaan Maaf CEO Infia. <https://www.kompas.com/hype/read/2019/11/09/104947866/duduk-perkara-dugaan-plagiat-akun-calon-sarjana-dan-permintaan-maaf-ceo?page=all>, Diakses pada 22 Februari 2022

